

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang terjadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan pengadilan negeri khususnya yang dilakukan oleh pengadilan negeri Sleman terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah berupa penjatuhan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan negeri di Yogyakarta tidak memberlakukan diskriminasi antara anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dengan orang yang bukan anggota polisi. Seperti kasus anggota polisi yang berinisial IP yang dikenakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah polisi yang seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dan menjadi orang yang selalu menegakkan peraturan hukum, bukan menjadi pelanggar hukum. Disamping pertimbangan khusus, ada pertimbangan umum sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yaitu dapat merusak diri para generasi muda sehingga menghambat pembangunan negara, dapat

Merugikan dan membahayakan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

B. SARAN

Saran dari penulis adalah

1. Diharapkan bahwa semua aparat penegak hukum tetap dapat mempertahankan sikap tanpa diskriminatif dalam mengadili, meskipun pelaku yang diadili juga berasal dari penegak hukum.
2. Diharapkan para aparat kepolisian yang sebagai pengayom masyarakat dapat selalu memberikan keteladanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anton tabah,1991, *Menatap Dengan Mata Hati*, gramedia, jakarta.
- Aruan Sakidjo,1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Djoko Prakoso,SH.,1986, *Upaya Hukum Yang Diatur Didalam Kuhap*, Cetakan Pertama, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Drs.H.M.Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika, Bahaya, Dan Penanggulangnya*,Cetakan Pertama,Karisma Indonesia, Jakarta.
- Drs.H.Moch Syulchan,1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*,Cetakan Ke II, BP Dharma Bhakti Dan Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan-1945, Jakarta.
- Drs.H.Pudi Rahardi,M.H.,2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*,Cetakan I, Laksbang Mediatama,Surabaya
- Drs. Hari Sangka,S.H.,MH, 2003, *Narkotika Dan Psicotropika*,Mandar Maju, Bandung.
- DR.Soedjono Dirajosisworo,S.H, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.,Ra'uf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kantibmas*, Bp.Dharmas Bhakti, Jakarta.
- Hadiman,2005,*Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkoba*,Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama.

Jendral (Pol) Drs. Banurusman,1995,*Polisi Masyarakat Dan Negara*,Cetakan Pertama,Bigraf Publishing,Yogyakarta

Martiman prodjohamidjojo,S.H.,1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama,Pradnya Paramita,Jakarta.

Prof.Dr.Philipus M.Hadjono,S.H,2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*,Cetakan II, Laksbang Yogyakarta, Sleman.

Prof.Padmo Wahjono,S.H.,1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua,Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

B. JURNAL

CH.Medi Suharyono,SH.,M.HUM dan Prof.DR.DRS.Paulianus Soge, SH.M.HUM., 2011, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”*: Suatu Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Sleman

C. WEBSITE

<http://www.academia.edu/4522485/narkoba,aldy>

<http://duniafitnes.com/news/pbb-200-000-orang-tewas-akibat-narkoba-dalam-setahun.html>

Kbbi.web.id/

Id.m.wikipedia.org/wiki/

<http://Annisaputrilarasati.blogspot.com/2012/04/pengertian-narkoba.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d17c0b4fa4/istilah-ibezit-i-dalam-perkara-narkotika>

<http://dilihatya.com/1479/pengertian-produksi-menurut-para-ahli>

<http://kbbi.web.id/tanam>

<http://Panicatcampus.Blogspot.Com/2013/08/Jenis-Jenis-Tanaman-Narkoba-Norkotika.Html>,

<http://www.merdeka.com/peristiwa/briptu-s-diciduk-polisi-bawa-10-paket-sabu-buat-dijual.html>

<http://Jogja.Tribunnews.Com/2015/01/30/Polda-Diy-Waspadai-Modus-Baru-Peredaran-Narkoba>

<http://kabar24.bisnis.com/read/20150116/367/391759/gawat-bnn-transaksi-narkotika-di-indonesia-tertinggi-se-asean>

<http://simomot.com/2014/09/01/perwira-polri-tertangkap-bawa-6-kg-narkoba-di-malaysia/>

<http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt5330f5c311966/Fungsi-Penangkapan-Dan-Penahanan-Dalam-Proses-Penyidikan>

<http://Ariessuryabuana.Blogspot.Com/2011/08/Pelaksanaan-Proses-Pemeriksaan-Di.Html>

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tentang-putusan-hakim>

D. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polisi Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

